



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025 NOMOR 20**

---

**PERATURAN BUPATI KAMPAR  
NOMOR 20 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN MASJID AGUNG AL-IHSAN MARKAZ ISALMI**



**BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
TAHUN 2025**



SALINAN

# BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN MASJID AGUNG AL-IHSAN MARKAZ ISLAMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

Menimbang : a. bahwa masjid memiliki peran strategis sebagai pusat pembinaan umat dalam Upaya melindungi, memberdayakan dan mempersatukan umat untuk mewujudkan umat yang berkualitas, moderat dan toleran;  
b. bahwa Masjid Agung Al-Ihsan Markaz Islami merupakan aset Daerah yang harus dimanfaatkan, dipelihara, dikelola dan dikembangkan sehingga perlu diatur dalam Peraturan Bupati;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Masjid Agung Al-Ihsan Markaz Islami;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

- Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964);
  4. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Memutuskan :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN MASJID AGUNG AL-IHSAN MARKAZ ISLAMI.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Masjid Agung Al Ihsan Markaz Islami yang selanjutnya disebut Mesjid Agung adalah Mesjid Agung Al-Ihsan Markaz Islam Kabupaten Kampar.

5. Dewan Pembina adalah satuan perangkat kerja yang melakukan pembinaan dan menasehati pelaksanaan program Pengelola Masjid Markaz Islami Kabupaten Kampar.
6. Dewan Pengawas adalah satuan perangkat kerja yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program Pengelola Masjid Markaz Islami Kabupaten Kampar.
7. Pengurus Masjid Agung Kabupaten Kampar yang selanjutnya disebut Pengurus adalah satuan perangkat kerja yang melaksanakan semua kegiatan Masjid Agung.
8. Ketua Umum adalah Ketua Umum Pengurus Masjid Agung.
9. Imam Besar adalah Imam Besar Masjid Agung.
10. Ketua Harian adalah Ketua Harian Pengurus Masjid Agung.
11. Sekretaris adalah Sekretaris Pengurus Masjid Agung.
12. Bendahara adalah Bendahara Pengurus Masjid Agung.
13. Divisi Imarah adalah Divisi Imarah Pengurus Masjid Agung.
14. Divisi Tarbiyah dan Usaha adalah Divisi Tarbiyah dan Usaha Pengurus Masjid Agung.
15. Divisi Umum, Humas dan Kepegawaian adalah Biro Umum, Humas dan Kepegawaian Pengurus Masjid Agung.
16. Divisi Riayah dan Perlengkapan adalah Biro Riayah dan Perlengkapan Pengurus Masjid Agung.
17. Wasathiyah adalah konsep dalam Islam berarti moderasi, keseimbangan dan keadilan yang merupakan cara pandang Islam untuk mengarahkan umatnya agar hidup seimbang di segala aspek kehidupan, tidak berlebihan dalam hal apapun serta selalu berusaha menjadi yang terbaik dalam setiap tindakan.

## BAB II

### NAMA KEDUDUKAN, STATUS DAN SIFAT PENGELOLAAN

#### Bagian Kesatu

#### Nama dan Status Pengelolaan

#### Pasal 2

- (1) Masjid Agung merupakan Masjid Pemerintah Daerah, berkedudukan di Ibukota Daerah.
- (2) Tanah dan bangunan Masjid Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus sebagai aset Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua  
Sifat Pengelolaan

Pasal 3

Sifat Pengelolaan Masjid Agung, sebagai berikut :

- a. dalam menjalin hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah dan pihak swasta, pengelolaan Masjid Agung Al-Ihsan Markaz Islami berdasarkan prinsip koordinasi, konsultasi, integrasi dan sinkronisasi; dan
- b. dalam menjalankan kegiatan keagamaan pengelolaan Masjid Agung bersifat Wasathiyah berdasarkan Syariat Islam.

BAB III

PENGELOLA MASJID AGUNG

Pasal 4

Pengelola Masjid Agung terdiri atas:

- a. Dewan Pembina;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Pengurus.

Bagian Kesatu

Dewan Pembina

Pasal 5

(1) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas :

- a. Bupati secara ex-officio sebagai Ketua dewan pembina;
- b. Wakil Bupati secara ex-officio sebagai wakil Ketua dewan Pembina;
- c. anggota dewan pembina terdiri atas:
  1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar; dan
  2. Unsur ulama atau cendikiawan muslim.

(2) Dewan pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi, sebagai berikut :

- a. memberikan pembinaan, arahan dan nasehat terhadap strategi pelaksanaan program kegiatan pada Masjid Agung; dan

- b. memberikan arahan dalam rangka pengoordinasian dan sinkronisasi program pengelolaan Masjid Agung dengan program Pemerintah Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Dewan Pengawas

#### Pasal 6

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas :
  - a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar;
  - b. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar
  - c. Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar;
  - d. Anggota :
    1. Unsur dari Pemerintah Daerah;
    2. Unsur dari Kementerian Agama Kabupaten Kampar;
    3. Unsur dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar.
- (2) Anggota Dewan Pengawas paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi, sebagai berikut :
  - a. melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap program kegiatan Masjid Agung; dan
  - b. melaporkan hasil pengawasan kepada Dewan Pembina.
  - c. memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi kepada Dewan Pembina

#### Bagian Ketiga

#### Pengurus

#### Pasal 7

- (1) Susunan Pengurus Masjid Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas :
  - a. ketua umum;
  - b. imam Besar;
  - c. ketua harian;
  - d. sekretaris;

- e. bendahara;
  - f. divisi Imarah;
  - g. divisi Tarbiyah;
  - h. divisi Umum, Kepegawaian dan Humas; dan
  - i. divisi Riayah.
- (2) Ketua Umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat merangkap sebagai Imam Besar Masjid Agung.
- (3) Setiap masing-masing divisi dipimpin oleh seorang Ketua dan memiliki anggota yang jumlahnya paling banyak 4 (empat) orang.
- (4) Bagan Struktur Pengurus Masjid Agung tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pengurus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diberikan Honorarium/Insentif atas pelaksanaan tugasnya

#### Pasal 8

Ketua Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengoordinasikan kegiatan masing-masing divisi dalam merencanakan, melaksanakan, monitoring dan mengevaluasi program kerja;
- b. membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati paling sedikit setahun sekali;
- c. membuat keputusan terkait pelaksanaan tugas Pengurus;
- d. dalam keadaan tertentu, Ketua Umum dapat mendelegasikan tugas, peran dan fungsinya kepada Ketua Harian dan masing-masing ketua divisi sesuai dengan fungsinya;
- e. mengangkat dan memberhentikan petugas yang dibutuhkan dalam pengelolaan masjid; dan
- f. melaksanakan tugas lain atas perintah Dewan Pembina.

#### Pasal 9

Imam Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf b mempunyai tugas, sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kajian dan ibadah, baik ibadah wajib, sunnah dan/atau kegiatan lain sesuai ajaran Agama Islam; dan
- b. menjawab pertanyaan masyarakat yang berkaitan dengan hukum Islam.

#### Pasal 10

Ketua Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf c mempunyai tugas, sebagai berikut :

- a. membantu Ketua Umum dalam mengkoordinasikan kegiatan harian masjid pada divisi Imarah, divisi Tarbiyah, divisi Umum, Kepegawaian dan Humas serta divisi Riayah;
- b. menyusun laporan pertanggungjawaban kepada Bupati paling sedikit setahun sekali;
- c. melaksanakan tugas lain atas perintah Ketua Umum.

#### Pasal 11

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf d mempunyai tugas, sebagai berikut :

- a. melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran, kepegawaian, arsip, inventaris dan perlengkapan, informasi publik serta penyediaan perlengkapan dan rumah tangga; dan
- b. melaksanakan tugas lain atas perintah Ketua Harian.

#### Pasal 12

Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf e mempunyai tugas :

- a. melaksanakan layanan administrasi keuangan, baik pemasukan maupun pengeluaran;
- b. melaksanakan layanan teknis keuangan untuk keberlangsungan program kegiatan Masjid Agung Al-Ihsan Markaz Islami;
- c. membuat laporan keuangan; dan
- d. melaksanakan tugas lain atas perintah Ketua Harian.

#### Pasal 13

Divisi Imarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf f mempunyai tugas, sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja bidang imarah;
- b. memantau pelaksanaan peribadatan, dakwah serta kegiatan keagamaan lainnya;
- c. menyusun dan melaksanakan jadwal khotib, penceramah, imam dan muadzin; dan
- d. melaksanakan tugas lain atas perintah Ketua Harian.

#### Pasal 14

Divisi Tarbiyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf g mempunyai tugas, sebagai berikut :

- a. menyusun program kegiatan Bidang Tarbiyah;
- b. melaksanakan program Pendidikan formal dan informal;
- c. mengelola perpustakaan; dan
- d. melaksanakan tugas lain berdasarkan penugasan Ketua Harian.

#### Pasal 15

Divisi Umum, Kepegawaian dan Humas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf h, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun program kegiatan Bidang Umum, Humas dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan kegiatan pelayanan dibidang urusan tata usaha, kearsipan dan administrasi kepegawaian/keuangan, informasi, dokumentasi, kehumasan dan pemandu/pelayanan tamu;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang Umum, Humas dan Kepegawaian; dan
- d. melaksanakan tugas lain atas perintah Ketua Harian.

#### Pasal 16

Divisi Riayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf i mempunyai tugas, sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja Bidang Ri'ayah;
- b. melaksanakan keamanan dan ketertiban;
- c. mengoordinasikan pemanfaatan sarana dan prasarana serta fasilitas Masjid Agung Al-Ihsan Markaz Islami; dan
- d. melaksanakan tugas lain atas perintah Ketua Harian.

#### Pasal 17

Ketentuan mengenai Uraian tugas dan fungsi masing-masing divisi diatur lebih lanjut dalam Keputusan Ketua Umum.

#### Pasal 18

- (1) Susunan Dewan Pembina dan Dewan Pengawas Masjid Agung Al-Ihsan Markaz Islami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan pertimbangan Bupati.

#### Bagian Keempat

##### Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus

#### Pasal 19

- (1) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diangkat dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. beragama islam;
  - b. berpendidikan minimal SMA;
  - c. memiliki wawasan keagamaan yang luas;
  - d. berahlaq mulia; dan
  - e. mampu bekerja dalam *teamwork*.
- (3) Masa jabatan pengurus selama 5 (lima) tahun.
- (4) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 20

- (1) Pengurus berhenti karena :
  - a. meninggal dunia
  - b. mengundurkan diri;
  - c. berhalangan tetap; dan
  - d. melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap.
  - e. Rekomendasi Dewan Pembina atau Dewan Pengawas
- (2) pengurus yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti Pengurus baru berdasarkan pada Keputusan Bupati.

- (3) Selama belum ditetapkan Pengurus pengganti, tugasnya dilaksanakan secara kolektif oleh Pengurus.
- (4) Bupati dapat memberhentikan Pengurus berdasarkan rekomendasi hasil Monitoring dan Evaluasi Dewan Pembina atau Dewan Pengawas.

#### BAB IV TATA KERJA

##### Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas antara Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan Pengurus wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Masjid Agung Al-Ihsan Markaz Islami maupun hubungan atau kerjasama instansi/lembaga lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Disamping melaksanakan tugas masing-masing pengurus berkewajiban mengisi kajian-kajian jika dibutuhkan pada Masjid Agung Al-Ihsan Markaz Islami tanpa diberikan honorarium karena merupakan bagian tugas dari pengurus.

#### BAB V PEMBIAYAAN

##### Pasal 22

Pembiayaan Masjid Agung Al-Ihsan Markaz Islami bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sumbangan/Donatur dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

#### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Kampar Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Kriteria Rekrutment Ketua Umum, Imam Besar dan Sekretaris Pada Badan Pengelola Markaz Islami Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2010 Nomor 12);

- b. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Kriteria Rekrutment Kepala Biro dan Karyawan Pada Badan Pengelola Markaz Islami Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2010 Nomor 20);
- c. Peraturan Bupati Kampar Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Operasional, Pemberian Insentif dan Pembiayaan Markaz Islami Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 Nomor 43);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang  
pada tanggal 26 Mei 2025

BUPATI KAMPAR,

ttd

AHMAD YUZAR

Diundangkan di Bangkinang  
pada tanggal 26 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR

ttd

HAMBALI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM



SUSILAWATI, SH., MH

Pembina

Nip. 19800206 200605 2 002